



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 70, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama WAI, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 315/DT/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 25 April 2017;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-07/03/31/A-XVII/II/1991 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 11 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran dan segala keperluan lainnya;
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1963, di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 18 Mei 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Angke Nomor: 258/DT/V/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Mei 2017, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keputusan atas nama SUAMI PEMOHON Nomor Skep-07/03/31/A-XVII/II/1991, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 11 Februari 1991, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Asli Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 315/DT/IV/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 20 April 2017, telah bermeterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;

B. Saksi:

1. , mengaku sepupu 3 kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon menikah tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam setempat bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WALL selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perawan dan suaminya masih jejak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017 karena sakit;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan hingga saat ini telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

2. Iring binti Tammu, mengaku sepupu 2 kali Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama SUAMI PEMOHON;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALL;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah Pemohon masih perawan dan suaminya masih jejak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup rukun, dikaruniai 6 orang anak sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo adalah mensahkan perkawinannya untuk mengurus kelengkapan tunjangan janda veteran;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh IMAM sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah WALL selaku saudara kandung Pemohon, disaksikan oleh , dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, hingga dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang secara hukum berada dalam wilayah yurisdiksi PA. Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup SUAMI PEMOHON adalah Anggota Veteran RI dengan golongan E dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian almarhum SUAMI PEMOHON yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama Iring binti Tammu, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon adalah jejak. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama IMAM;
2. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama WAI;
3. Pernikahan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Lelaki SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah tahun 1963, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu sebab secara administrasi pencatatan perkawinan baru diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON adalah Anggota Veteran RI, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan janda veteran kepada Pemohon selaku isteri almarhum SUAMI PEMOHON yang dibayarkan melalui Kantor PT.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen atau KPN. Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالزكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1963, di Ilan Batu, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H. oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	216.000,-
--------	---	----	-----------

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2017/PA.Plp